



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN JktBrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, beralamat tinggal sekarang di Jakarta Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

XXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir Langsa, dahulu beralamat di Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamat di Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui e-court tanggal 16 Oktober 2023, beserta perbaikannya tertanggal 9 November 2023 terdaftar dibawah Register Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal XXXXXX, Di GBI Jemaat, Jakarta, yang dipimpin oleh pemuka agama Pdm. XXXXXX, sebagaimana tersebut di atas juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX, Tertanggal 24 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bersama di Jakarta Barat;
3. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis dan dikaruniai 2 (dua) anak yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kesatu laki-laki, lahir di Jakarta
  - Anak kedua Perempuan, lahir di Jakarta
  - Anak ketiga Laki-laki, lahir di Tangerang
4. Bahwa sekira di tahun 2020 Pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
5. Bahwa Puncaknya di bulan Oktober 2022 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan penyebabnya diantaranya yaitu :
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga;
  - Tergugat sudah memiliki sifat yang keras kepala;
  - Tergugat egois;
6. Bahwa Akibat keributan tersebut Penggugat keluar rumah dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) Tahun;
7. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") mengatur bahwa;
- "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,"*
8. Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas serta ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975, maka telah jelas Gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia";

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan XXXXXXXX, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Tertanggal 24 Agustus 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**Halaman 2 Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk
4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;  
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan Sidang Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, melalui surat kabar tertanggal 24 November 2023 dan tertanggal 5 Januari 2024 akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2023 dan perbaikannya tertanggal 9 November 2023 yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa persidangan dilakukan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan foto kopi bermeterai cukup kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. : XXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Petikan Akta Lahir atas nama XXXXXXXXX, tertanggal XXXXX, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Akte Kelahiran No. XXXXXX atas nama PENGGUGAT, tertanggal XXXXXXXX, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Akta Nikah No. XXXXXXXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal XXXXXXXX, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX diberi tanda P-6;

**Halaman 3 Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman kerja dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXX, di GBI Jemaat, Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak merasa dihargai lagi sebagai suami oleh Tergugat ;

2. **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman kerja dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXX, di GBI Jemaat Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui juga secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak merasa dihargai lagi sebagai suami oleh Tergugat ;

**Halaman 4 Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan XXXXXXXX, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Tertanggal 24 Agustus 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan dalil sejak tahun 2020 terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya Oktober 2022 dikarenakan Tergugat sering berbeda pendapat karena Tergugat keras kepala dan egois hingga tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga sampai Penggugat keluar rumah kediaman bersama dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relaas Panggilan Sidang Nomor : XXXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, melalui surat kabar tertanggal 24 November 2023 dan tertanggal 5 Januari 2024 akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian maka berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur gugatan cerai diajukan oleh suami atau istri, atau kuasanya kepada Pengadilan yang didaerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diatas

**Halaman 5 Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beralamat di Jakarta Barat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia, sehingga Tergugat dipanggil 2 (dua) kali melalui panggilan umum/koran dan gugatan diajukan di alamat Penggugat, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Akta Nikah No. XXXX antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal XXXXX dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal XXXXXX, Di GBI Jemaat, Jakarta, yang dipimpin oleh pemuka agama Pdm. XXXXXX, sebagaimana tersebut di atas juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX, Tertanggal 24 Agustus 2010 karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat yaitu tentang dalil gugatan perceraian yang diajukan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan selain dari itu alasan perceraian juga diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

**Halaman 6 Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui dari cerita Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan Penggugat sudah tidak merasa dihargai lagi sebagai suami oleh Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dan semakin jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan karena itu

**Halaman 7 Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipandang perlu menambahkan amar putusan dalam perkara aquo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan XXXXXXXX, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tertanggal 24 Agustus 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk
4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.704.500,00 (tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah)

**Halaman 8 Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh Kami: Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 5 Juni 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. XXXXXXXXXXXXXXXX

PaniteraPengganti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pnbp Pertama	Rp. 20.000,00
Proses Perkara	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. 3.464.000,00
Biaya Penggandaan	Rp. 10.500,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.704.500,00</b>

(tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah)